

LAPORAN
PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ANYAR
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Pemerintah Kota Samarinda khususnya Kelurahan Karang Anyar.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Untuk menjaring berbagai macam aspirasi dari berbagai macam pihak sehingga diperoleh pemahaman dan solusi tentang Kesesuaian produk pelayanan serta alur pelayanan antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Produk Pelayanan mencakup berbagai macam aspek yang terkait berupa :

- a. Jenis Layanan
- b. Kualitas pelayanan
- c. Interaksi pelanggan
- d. Pendukung layanan
- e. Inovasi

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Waktu Penyelenggaraan
Hari : Rabu
Tanggal : 23 Oktober 2024
- b. Tempat Pelaksanaan
Gedung LPM Karang Anyar, Jln. Meranti gang 2 RT.016

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

- a. Penyelenggara
Kelurahan Karang Anyar
- b. Peserta FKP
Peserta terdiri dari Ketua RT, PKK, Dasawisma, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kecamatan Sungai Kunjang.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka

4. Susunan Acara FKP

Jam	Kegiatan	Keterangan
09.00 s.d 09.30	Registrasi Peserta	
0.30 s.d 10.00	Sambutan dan Pembukaan oleh Lurah	Dipandu MC
10.00 s.d 10.30	Pemaparan dari Seklur	
10.30 s.d 11.30	Tanggapan	
11.30 s.d 12.00	Penutupan	

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil penyelenggaraan kegiatan forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan secara tatap muka pada hari Rabu, 22 Oktober 2024 di Gedung LPM Karang Anyar pada jam 09.00 s/d 12.00 maka diperoleh hasilnya sebagai berikut :

- a. Persyaratan berkas yang terkadang terlalu banyak untuk dilampirkan
- b. Petugas Pelayanan terkadang kurang informatif dalam memberikan informasi pelayanan.
- c. Inovasi pelayanan belum ada
- d. Ruangan pelayanan panas

2. Analisis

Hasil analisa berdasarkan pertemuan FKP yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan yang diperlukan untuk keamanan serta penyesuaian data yang real karena digunakan untuk menghindari penggunaan surat untuk kepentingan lain yang tidak bertanggungjawab. Data dasar diperlukan untuk mencocokkan data identitas yang ada.
- b. Tergantung cara komunikasi serta penggunaan bahasa yang baik dalam penyampaian serta kesigapan dari pendengar dan untuk bisa saling bersikap saling memahami dengan situasi dan kondisi yang ada.
- c. Inovasi sudah ada tinggal pemantapan dan penyusunan SOP serta pelaksanaan.
- d. Perlengkapan sarana yang memang kami akui masih kurang untuk kenyamanan saat menunggu proses pelayanan seperti penyediaan kipas angin, & AC.

3. Rencana Aksi

No.	Identifikasi Masalah	Usulan perbaikan	Jangka waktu penyelesaian
1	Persyaratan berkas yang terkadang terlalu banyak untuk dilampirkan	Kalau bisa diminimalisir serta penyampaian bisa disampaikan lebih jelas dan perlunya fasilitas pendukung seperti mesin fotocopy	4 bulan
2	Petugas Pelayanan terkadang kurang informatif dalam memberikan informasi pelayanan.	Mengikuti pelatihan dasar pelayanan publik serta melatih bagaimana cara berkomunikasi yang lebih baik	5 bulan
3	Inovasi pelayanan belum ada	Inovasi berupa pelayanan jemput bola	6 bulan
4	Ruangan pelayanan panas	Perliunya alat pendingin ruangan seperti kipas angin atau AC, tersedianya minuman air dan ruang bermain anak,	6 bulan

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait pelayanan publik di Kantor Kelurahan Karang Anyar maka kami berkomitmen untuk :

- 1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Karang Anyar;
- 3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik lebih baik lagi.
- 4) Lebih meningkatkan rasa untuk tetap bersikap dan bertindak lebih baik dalam menjalankan pelayanan publik khususnya secara attitude.
- 5) Kegiatan FKP ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan semoga terus berkembang ke arah yang lebih baik.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ANYAR

JL. MT. HARYONO RT. 15 TELP. 081333932640
SAMARINDA (KALTIM) 75127

Website : <https://kel-karang-anyar.samarindakota.go.id/>, Email : kelurahankaranganyarsmr@gmail.com

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KARANG ANYAR

Pada hari ini, Rabu 23 Oktober 2024, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Publik oleh Kantor Kelurahan Karang Anyar. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Persyaratan berkas yang terkadang terlalu banyak untuk dilampirkan	Kalau bisa diminimalisir serta penyampaian bisa disampaikan lebih jelas dan perlunya fasilitas pendukung seperti mesin fotocopy	4 bulan
2.	Petugas Pelayanan terkadang kurang informatif dalam memberikan informasi pelayanan.	Mengikuti pelatihan dasar pelayanan publik serta melatih bagaimana cara berkomunikasi yang lebih baik	5 bulan
3.	Inovasi pelayanan belum ada	Inovasi berupa pelayanan jemput bola	6 bulan
4.	Ruangan pelayanan panas	Perluunya alat pendingin ruangan seperti kipas angin atau AC, tersedianya minuman air dan ruang bermain anak,	6 bulan

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Samarinda, 23 Oktober 2024

No.	NAMA & NO HP*	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	KIPLI	L	Warga / RT	
2.	RUSMAWATI	P	Anggota PKK	

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP

Lurah Karang Anyar  <u>H. RUSMIN NURYADIN, SE., M.Si</u> NIP. 496702054996031005	Sekretaris Kelurahan  <u>ZULKARNAIN RAMLI, SH</u> NIP. 197509232008011009
---	--

*) Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ANYAR

Jln. MT. Haryono RT.015, No Telp. 081333932640
SAMARINDA (KALTIM) 75127

Web : kel-karang-anyar.samarindakota.go.id, email : kelurahankaranganyarsmr@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal/Jam
Kegiatan

Rabu, 22 Oktober 2024, Jam : 14.00 Wita
Forum Konsultasi Publik Pelayanan Kelurahan dan Hasil Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Purni	RT. 04	Jl. Candana		
2	Zakiyah	RT. 13	Jl. Candana		
3	M. Purni	RT. 8	Jl. Candana		
4	Zainah	RT. 14	Jl. Meranti		
5	Asmaniah	RT. 24	Jl. Ulin		
6	Wurni	RT. 22	Jl. Meranti		
7	DWI KUDININGSIH	PKK	Jl. CANDANA II		
8	Karmila	Pasyanda	Jl. Ulin RT. 16		
9	Helena Angyoni	PKK	Jl. Kalapa Gadung		
10	IRW Hamphani	KADER	Jl. Kelapa CADIS		
11	SUSIATI	PEK	Jl. Rimbawan		
12	NATHAN	KADER	Kalor 16		
13	FATOLAH	KOR	Cendana		
14	Melda	RT. 22	Meranti		
15	Juliyar	RT. 16	Jl. Ulin RT. 3		
16	Hel Hamphani	RT. 18	Jl. Meranti		
17	37. KUDININGSIH	RT. 14	Jl. Meranti		
18	Gato	RT. 20	Jl. Ulin		
19	Kipli	RT. 19	Jl. MERANTI		
20	Siti Hasani	RT. 30	A. Pahol		
21	Bukur	RT. 27	Jl. Ulin		
22	Pusmanik	PKK	Jl. Ulin		
23	Rusa	CPM	Jl. Candana		
24	Haris Gunawan	RT. 10	Jl. Candana		
25	SRI MARYATI	RT. 19	Jl. Meranti		
26	Maimunah	RT. 19	Jl. Meranti		
27	Nani Wibawa	RT. 20	Jl. Ulin RT. 20		

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	KETERANGAN
28	SALRIAN	ASTER	Jl. Meranti 1219		
29	Elly Sinta	RT 37	Jl. Cendana 8-21		
30	NORA IPANA	RT 23	Jl. MERANTI		
31	Maryam	RT 23	Jemberan		
32	Gh Solah	RT 14	Jl. Cendana RT. 14		
33	Zainal	RT 24	Jl. Cendana 606		
34	A ABADI	RT 35	Jl. Cendana		
35	Marcella	RT 67	Jl. Cendana		
36	Admida	RT 07	Jl. -1-		
37	SRI H.	RT. 22	Jl. MERANTI I		
38	MANILAM	BIDURI	Jl. Cendana 64		
39	Sri Rahayu	Wijaya Kusuma	Jl. Cendana X1		
40	Iskandar	RT.	Jemberan		
41	Suryanto	RT 31	Kahor		
42	Morham A.	RT 34	Kahor		
43	Harbi A.	RT 32	Kahor 10		





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ANYAR**

Jalan MT. Haryono RT.015, No.Telp. 081333932640
SAMARINDA (KALTIM) 75127

Web : kel-karang-anyar.samarindakota.go.id , email : kelurahankaranganyarsmr@gmail.com

Samarinda, 21 Oktober 2024

Nomor : 005 / 036 / 400.08.07

Lampiran :-

Perihal : Undangan

Kepada Yth,

1. Data Telampir

di -

Tempat

Assalamualaikum wr, wb

Bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk dapat berkenan hadir pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Oktober 2024

Jam : 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Balai LPM Kel. Karang Anyar Jl. Meranti RT 16 Kel. Karang Anyar

Acara : **Forum Konsultasi Pelayanan Publik Kelurahan Karang Anyar Tahun 2024**

Mengingat pentingnya acara ini kehadiran Bapak/Ibu sangatlah kami harapkan tepat pada waktunya. Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Lurah

RUSMIN NURYADIN, SE, M.Si

Pembina / IVa

NIP. 19670205 199603 1 005

Catatan : Apabila tidak hadir harap untuk dapat diwakilkan

Lampiran Undangan

Nomor : 005/08/40.08.07

Tanggal : 21 Oktober 2024

1. Camat Sungai Kunjang
2. Babinsa Kel. Karang Anyar
3. Bhabinkamtibmas Kel. Karang Anyar
4. Ketua LPM Kel. Karang Anyar
5. Ketua FKPM Kel. Karang Anyar
6. Ketua RT se Karang Anyar
7. Ketua TP PKK Kel. Karang Anyar beserta Anggota (10 Orang)
8. Dasawisma Kel. Karang Anyar (5 orang)

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan



